

Pendampingan Edukasi Sadar Hukum Bahaya Narkoba dan Judi Online Bagi Pelajar SMAN 1 Pamarayan

Mochamad Basit Alhaetami¹, Putri Sari², Rasidi³, Tiur Maulina Aritonang⁴, Novi Yanti⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bina Bangsa, Banten Indonesia

Email.: basithaetami173@gmail.com¹ putri.sari1217@gmail.com² rrasidi29@gmail.com³
maulinatiur46@gmail.com⁴ ny101190@gmail.com⁵

Abstract: *This community service activity aims to increase students' knowledge, legal awareness, and critical thinking skills so they can avoid deviant behavior regarding the dangers of drugs and online gambling. It was implemented through interactive lectures, discussions, educational media screenings, and a question-and-answer session. The mentoring activity demonstrated a positive response from participants, not only understanding the health dangers of drugs but also recognizing the strict legal implications. Similarly, regarding online gambling, students understood that this activity is a criminal offense that can lead to financial loss and addiction.*

Abstrak : *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan sikap kritis pelajar agar mampu menghindari perilaku menyimpang mengenai bahaya narkoba dan judi online bagi pelajar SMAN 1 Pamarayan dilaksanakan. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, pemutaran media edukatif, serta tanya jawab. Hasil kegiatan pendampingan menunjukkan respon positif dari peserta, di mana mereka tidak hanya memahami bahaya narkoba dari sisi kesehatan, tetapi juga menyadari implikasi hukum yang tegas. Begitu pula pada aspek judi online, pelajar memahami bahwa aktivitas tersebut merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan kecanduan.*

Keywords : *Edukasi Hukum, Narkoba, Judi Online, Pelajar, Pencegahan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum bagi generasi muda sangat penting untuk membentuk karakter dan kesadaran sosial. Ini didasarkan pada nilai moral, etika, dan aturan hukum yang berlaku. Sebagai generasi penerus bangsa, pelajar menghadapi masalah serius seperti peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dan perjudian online di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Kedua kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam masa depan pendidikan, stabilitas sosial, dan keberlangsungan masyarakat (Bilo, 2025; Firdaus et al., 2024; Marpaung et al., 2024) .

Data dan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar lebih umum. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa narkoba dapat dengan mudah diakses melalui jaringan digital yang semakin sulit untuk dilacak (Nur'Afiyah, n.d.; Wiguna et

al., 2025). Sebaliknya, banyak remaja terjebak dalam judi online yang mudah diakses melalui ponsel. Kegiatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat berdampak psikologis, finansial, dan kecanduan yang dapat mengganggu hubungan sosial dan prestasi akademik (Amin et al., 2024; Sulesmono & Rohman, 2025).

Ketergantungan terhadap judi online tidak hanya kurangnya pengetahuan, tetapi juga kurangnya kontrol sosial, dampak lingkungan, dan kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pengetahuan digital yang cukup menyebabkan banyaknya perjudian online (Asrofi et al., 2025; Mukhtar & Sudrajat, 2023). Mereka yang lebih muda, yang seharusnya menjadi kekuatan penting bagi negara, justru menjadi sasaran empuk untuk berbagai godaan buruk yang dapat merusak masa depan mereka. Sementara narkoba memberikan pelarian sesaat dari tekanan hidup, judi online menawarkan kesan keuntungan cepat (Siregar et al., 2024; Tsung, 2018). Kedua hal ini menghasilkan siklus destruktif yang sulit dihentikan. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan, terutama di daerah dengan banyak akses internet tetapi kurang pengawasan keluarga dan lingkungan sekitar. Tidak sedikit siswa atau mahasiswa yang terjerumus, bahkan menjadi pelaku atau korban dari kejahatan yang ditimbulkan.

Pelajar SMA Negeri 1 Pamarayan, sebagai anggota generasi muda, membutuhkan bimbingan sadar hukum (Mufidah et al., 2025; Nurmaesah et al., 2024). Diharapkan bahwa peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mengembangkan sikap kritis, kesadaran preventif, dan tanggung jawab sosial untuk menghindari perilaku menyimpang. Selain itu, pendampingan ini berfungsi untuk mendukung inisiatif pemerintah untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat, pintar, dan jujur. Dengan demikian pendampingan ini sangat penting bagi siswa SMAN 1 Pamarayan untuk mendapatkan edukasi sadar hukum tentang bahaya narkoba dan judi online. Kegiatan ini sejalan dengan misi pendidikan nasional untuk membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai upaya preventif terhadap masalah hukum dan sosial.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Universitas Bina Bangsa dalam Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) kelompok 75. Program ini bekerja sama dengan Polri di Satuan Brimob Polda Banten Serang tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2025. Peserta dampingan seluruh siswa dari kelas XI dan XII SMAN 1 Pamarayan Kabupaten Serang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan berupa edukasi. Materi utama sosialisasi meliputi penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal KUHP terkait penyalahgunaan narkotika, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sanksi bagi pelaku judi online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan sadar hukum tentang bahaya narkoba dan judi online bagi siswa SMAN 1 Pamarayan didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kedua masalah tersebut. Pendekatan edukatif, partisipatif, dan komunikatif digunakan dalam kegiatan ini sehingga siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran.

Keagiatan secara seremonial dilaksanakan di Aula SMAN 1 Pamarayan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari perwakilan guru SMAN 1 Pamarayan yaitu Bapak Sasumi Harja menyampaikan bahwa pelajar adalah aset berharga bangsa yang harus dijaga dari segala bentuk pengaruh negatif. Kemudian diteruskan dengan sambutan ucapan terima kasih apresiasi dari Dosen Pembimbing Lapangan Universitas Bina Bangsa Ibu Diana Romdhoningsih, M.Pd. Dalam sambutannya Ibu Diana menegaskan pentingnya pemahaman siswa tentang bahaya narkoba dan judi online, agar mampu menghindari serta mencegahnya di lingkungan pergaulan. Berikut suasana kegiatan pendampingan sebagaimana dalam gambar 1.



Gambar 1 Suasana kegiatan penyampaian materi edukasi bahaya narkoba dan judi online

Selanjutnya acara edukasi terhadap bahaya narkoba dan judi online disampaikan secara langsung oleh Bripda Mochamad Basit Alhaetami seorang anggota Polri yang berdinis di Satuan Brimob Polda Banten. Pada kesempatan tersebut narasumber menyampaikan bahwa pengaruh lingkungan, termasuk teman sebaya dan media digital, dapat memengaruhi pelajar selama fase perkembangan psikologis mereka. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa bermain judi dan narkoba online bukan sekadar

pelanggaran, tetapi juga tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius karena mereka tidak memahami hukum. Oleh karena itu, pendampingan edukasi adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum, risiko kesehatan, dan konsekuensi sosial.

Dalam penyampaian materi tersebut disampaikan juga bahaya narkoba terhadap kesehatan, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. akibat hukum bagi pengedar, pengguna, dan pihak lain yang terlibat dalam jaringan narkoba. Fenomena judi online yang semakin marak, termasuk jenisnya, cara menyebarkan, dan efek negatifnya terhadap pelajar Kesadaran hukum dan pencegahan diri untuk siswa agar dapat membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi risiko penyimpangan. Dalam kegiatan juga disisipkan dengan diskusi kelompok, pemutaran video edukasi, dan sesi tanya jawab digunakan untuk menyampaikan materi.

Pada penyampaian materi penyuluhan beberapa hal yang disampaikan terkait bahaya narkoba. Pemateri menyampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial siswa. Narkoba dapat merusak sistem saraf pusat, mengurangi daya konsentrasi, menyebabkan gangguan psikologis, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, keterlibatan pelajar dalam penyalahgunaan narkoba akan berdampak pada pendidikan mereka karena dapat menurunkan prestasi akademik, meningkatkan tingkat putus sekolah, dan menimbulkan stigma sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap individu yang menggunakan, memiliki, atau mengedarkan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berat. Pelajar harus dididik sejak dini tentang hukum penyalahgunaan narkoba karena itu bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga tindak pidana dengan konsekuensi hukum.

Begitu juga dengan materi tentang fenomena judi online, pemateri menyampaikan bahwa remaja saat ini lebih mudah mengakses judi online melalui perangkat elektronik. Di antara efeknya adalah kecanduan, stres, kehilangan uang, dan masalah hukum. Jika siswa terlibat dalam judi online, mereka akan mengalami penurunan konsentrasi mereka dalam belajar, keterasingan sosial, dan kemungkinan terlibat dalam tindak kriminal lain seperti pencurian atau penipuan demi kebutuhan uang. Pemateri juga menyinggung aspek hukum judi online. Judi online merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara atau denda berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemateri juga menekankan betapa pentingnya bagi siswa untuk memahami hukum sehingga mereka dapat membedakan hiburan digital yang legal dengan yang ilegal, seperti perjudian. Dalam kesempatan yang sama pemateri juga menyampaikan upaya pencegahan dan sikap pelajar dilakukan secara strategi preventif, seperti meningkatkan kontrol diri, menghindari pergaulan negatif, memperkuat iman, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di masyarakat dan di sekolah. Dengan demikian

pelajar diharapkan dapat membangun benteng diri untuk menghentikan keinginan mereka untuk menggunakan narkoba dan judi online. Berikut gambar 2 penyampaian hadiah bagi peserta yang aktif dalam mengikuti kegiatan



Gambar 2 Pemberian hadiah bagi peserta yang aktif dalam kegiatan edukasi

Hasil kegiatan pendampingan edukasi tentunya dapat menjadi motivasi dan evaluasi tersendiri bagi tim pengabdian. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memberikan respons yang positif. Mereka menyadari bahwa judi dan narkoba online bukan hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Beberapa pelajar mengatakan bahwa sebelum mengonsumsi narkoba, mereka hanya mengetahui bahayanya dari sisi kesehatan, tetapi sekarang mereka menyadari konsekuensi hukum yang dapat menghancurkan masa depan mereka. Selain itu, mengajarkan pelajar tentang judi online membuka mata baru bagi mereka yang sebelumnya hanya menganggapnya sebagai permainan hiburan. Setelah bantuan, siswa memahami bahwa kegiatan ini termasuk tindak pidana dan dapat menyebabkan kecanduan dan kehilangan uang.

Pendampingan ini memiliki efek luas di masyarakat dan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan di sekolah untuk melindungi lingkungan belajar yang sehat, menyenangkan, dan aman. Pada tingkat masyarakat, siswa yang sudah memahami hukum diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan memberi tahu teman sebaya dan keluarga mereka. Oleh karena itu, pendidikan sadar hukum tentang bahaya judi online dan narkoba telah meningkatkan pengetahuan siswa SMAN 1 Pamarayan selain meningkatkan kesadaran kritis mereka, sikap preventif mereka, dan komitmen mereka untuk menghindari perilaku menyimpang. Hal ini berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang

cerdas, jujur, dan berdaya saing. Berikut ini gambar 3 foto bersama antara tim pengabdi dengan peserta pada sesi akhir kegiatan pendampingan edukasi bahaya narkoba dan judi online



Gambar 3 foto bersama tim pengabdi dan peserta

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan sadar hukum tentang bahaya narkoba dan judi online bagi siswa SMAN 1 Pamarayan sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap kritis siswa terhadap masalah hukum yang mereka hadapi setiap hari. Pelajar tidak hanya memperoleh pemahaman tentang efek buruk narkoba dan judi online pada kesehatan, psikologi, dan sosial mereka tetapi juga memperoleh pemahaman tentang konsekuensi hukum yang dapat merugikan masa depan mereka. Respon positif peserta menunjukkan bahwa pendampingan ini membangun kesadaran hukum dan menumbuhkan komitmen pelajar untuk menghindari perilaku menyimpang. Lebih jauh lagi, kegiatan ini memperkuat peran pendidikan sebagai sarana preventif untuk membangun generasi muda yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendampingan edukasi sadar hukum dapat dianggap sebagai tindakan strategis untuk mendukung pembentukan lingkungan sekolah yang aman, bebas dari pengaruh judi online dan narkoba. Ini juga merupakan upaya untuk menyiapkan generasi muda yang berpengetahuan hukum dan siap mengubah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R., Siregar, E., Aliza, I., Nazirah, R., Adawiah, R., Hamoraon, R., Fadhilah, M., & Damri, N. A. (2024). Edukasi Pencegahan Narkoba Dan Judi Online Di SMP Negeri 03 Ranah Batahan. *AKSI SOSIAL: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 59–68.
- Asrofi, A., Matondang, A. M., Nasution, R. A., Rahmadani, R., Alia, I., Lubis, Y. Z., Putri, D. D., Putri, A. A., Riska, A., & Lubis, M. R. (2025). Strategi Edukasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Dampak Judi Online dan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 353–360.
- Bilo, D. T. (2025). Edukasi Hukum Bahaya Judi Online bagi Generasi Emas di Kalangan Siswa SMAN 2 Bambang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal PKM Setiadharma*, 6(2), 111–126.
- Firdaus, A., Hadi, A., Hakim, S., Purnawati, A., Agista, M., & Setyaningsih, D. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Judi Dan Pinjaman Online Bahaya Miras dan Narkoba serta Perlindungan Kekayaan Intelektual. *Kreasi: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 334–342.
- Marpaung, S., Sirait, R. A. M., Damaryanti, H., & Meligun, W. (2024). Penyuluhan Hukum Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum dan Psikologis Kecanduan Judi Online. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 219–226.
- Mufidah, E. L., Ramadlonniah, A. D., Solikhah, I. R., Pratiwi, S. E., & Novitasari, D. (2025). Remaja Melek Digital: Edukasi Bahaya Judi Online Melalui Sosialisasi dan Pendampingan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 91–96.
- Muktamar, A., & Sudrajat, H. (2023). Penyuluhan Bahaya Narkoba, Antisipasi Pergaulan Bebas, dan Pernikahan Dini di Desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(04), 992–1001.
- Nur'Afiyah, L. (n.d.). *Peran Bimbingan Konseling Di Desa Dukuh Dalam Mengatasi Pengaruh Narkoba Dan Judi Online Pada Generasi Emas*.
- Nurmaesah, N., Lincawati, I., Wildan, M., Hidayat, S., Kusuma, J. W., & Sulaeman, Y. (2024). Pemberdayaan Generasi Muda Desa Melalui Edukasi Bahaya Narkoba Dan Judi Online Dalam Program Perguruan Tinggi Gotong Royong. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, 4(3), 806–812.
- Siregar, S. D., Anas, A., Lubis, A. H., Kholilah, A., & Anggraini, S. (2024). Edukasi Pencegahan Narkoba dan Judi Online di Jorong Muara Tapus. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 5(4), 29–38.
- Sulesmono, H., & Rohman, A. N. (2025). Membangun Kesadaran Akan Bahaya Judi Online di Kalangan Remaja Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 55–67.
- Tsung, S. (2018). Akibat Hukum Konsumsi Narkoba Dan Bahaya Masa Depan: Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda Pembinaan Dilakukan Kepada Siswa. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan PkM P-ISSN*, 2774, 4833.

Wiguna, U. H., Rivaldi, M., Noviyani, R., Ameliasari, S., Al Meida, A., & Chairina, N. (2025). Pencegahan Penyakit Masyarakat Melalui Edukasi Bahaya Pinjaman Online dan Narkoba pada Warga Desa Kelumpang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(6), 3142–3146.